

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada dilapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktek Hibah di desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil desa Bangkes**

###### **a. Gambaran umum tentang Desa Bangkes**

Desa Bangkes merupakan sebuah desa yang letak geografisnya terletak di bagian utara Kabupaten Pamekasan, dengan keluasan daerah sebesar 833.350 m<sup>2</sup>. jarak dari desa Bangkes ke Ibukota Negara adalah 950 Km. Sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi 215 Km, jarak dari Desa Bangkes ke pusat kota Kabupaten Pamekasan 12 Km. Sedangkan jarak ke pemerintahan kecamatan adalah 03 Km dan, kemudian Batas desa Bangkes dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 1.1: Batas Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

<b>Letak Batas Wilayah</b>	<b>Daerah Batas</b>
Utara	Desa Bicolorong, Kecamatan Pakong
Selatan	Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan
Timur	Desa Kadur, Kecamatan Kadur
Barat	Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur

Dari sekian luas batas yang ada, Desa Bangkes memiliki jumlah penduduk 10.314 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2: Batas Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>
1.	Laki-laki	5.018	Orang
2.	Perempuan	5.296	Orang
3.	Jumlah	10.314	Orang

Selain itu di Desa Bangkes juga terdapat berbagai macam sarana prasarana bidang keagamaan yakni terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya suatu surau atau musholla yang dibangun oleh masyarakat setempat.

Berikut ini merupakan tabel rinciannya:

**Tabel 1.3 : Sarana dan Prasana Keagamaan Desa Bangkes Kecamatan Kadur  
Kabupaten Pamekasan**

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	14
2	Surau/Mushallah/Langgar	68

b. Pendidikan

Pendidikan di Desa Bangkes dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana seperti sekolah. Mulai dari jenjang TK hingga SMA pun juga terdapat sekolah madrasah juga langgar untuk mengaji bagi anak-anak di desa Bangkes ini. Berikut ini tabel rinciannya:

**Tabel 1.4: Tingkat Prasarana Pendidikan Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten  
Pamekasan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Kelompok Bermain/PAUD	6

2	TK/RA Sederajat	5
3	SD/MI Sederajat	11
4	SMP/MTS Sederajat	5
5	MA/SMA/SMK Sederajat	2
6	Pesantren/Madrasah Diniyah	11
<b>Jumlah Total</b>		<b>40</b>

Dengan banyaknya penduduk Desa Bangkes sekitar 10.314 orang, Tingkat penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Bangkes juga sangat signifikan, berikut rincian tabelnya:

**Tabel 1.5: Tingkat Pendidikan Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Taman Kanak-Kanak	2.101 Orang
2	Sekolah Dasar/MI	2.593 Orang

3	SLTP/MTs/SMP	956 Orang
4	SLTA/MA/SMA/SMK	679 Orang
5	Akademi/D1-D3	29 Orang
6	Sarjana (S1-S3)	99 Orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>6.457 Orang</b>

c. Keagamaan Masyarakat Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

Di Desa Bangkes juga terdapat tradisi ataupun kebiasaan yang memang sudah berjalan sudah lama yakni kegiatan untuk memperingati hari-hari Islam seperti kegiatan maulid nabi, nuzulul qur'an dan isra' mi'raj dll.

Di desa Bangkes sejak dulu sudah melaksanakan khotmil qur'an di hari manis yang dilaksanakan di pujuk (kuburan). Kebiasaan ini diadakan oleh tokoh masyarakat setempat untuk mendoakan kerabat – kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Berikut tabel dibawah mengenai tingkat keyakinan agama masyarakat Desa Bangkes:

**Tabel 1.6: Jumlah penduduk menurut agama dan penghayat Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan**

No	Jumlah penduduk menurut agama/penghayat	Jumlah
----	---	--------

1	Islam	10.313
2	Kristen	0
3	Katholik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Penghayat	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>10.314</b>

d. Potensi desa .

Desa Bangkes memiliki potensi desa yang berpa sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan atau organisasi. Namun sampai saat ini sumber daya yang ada belum benar-benar optimal di berdayakan.

1) Sumber Daya Alam

- a) Lahan Pertanian (sawah) seluas 51,91 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.
- b) Lahan Perkebunan 37,08 dan pekarangan yang subur seluas 54,22 Ha, belum dikelola secara maksimal.
- c) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing, dan ternak lainnya, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.

2) Sumber Daya Manusia

- a) Kehidupan warga masyarakat yang dimasa ke masa relative teratur dan terjaga adatnya.
- b) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- c) Terpeliharanya budaya musyawarah di Desa dalam penyelesaian permasalahan.

Hal ini dapat dimuat pada tabel bawah berikut:

**Tabel 1.7:Jumlah penduduk menurut mata pencaharian**

<b>No</b>	<b>Jumlah penduduk menurut mata pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum/tidak bekerja	2.146 Orang
2	Petani/pekebun	4.127Orang
3	Pegawainegeri/TNI/POLRI	34 Orang
4	Pensiunan	6 Orang
5	Bidan/Dokter	4 Orang
6	Wiraswasta	535 Orang
7	Pelajar/Mahasiswa	1.756 Orang
8	Lain-lain	1.461 Orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>10.069 Orang</b>

e. Kelembagaan / Organisasi

1. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk lancarnya pembangunan desa.
2. Adanya lembaga ditingkat desa, yaitu pemerintah desa, LPMD, BPD, dan PKK yang berperan dan di percaya masyarakat.

Adanya kelompok-kelompok di desa seperti karangtaruna, kelompok tani, dan kelompok keagamaan rutin.<sup>1</sup>

2. Praktik peralihan hibah tanah di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

Dalam buku *fiqh muamalah* Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.<sup>2</sup>dimana konsep dari hibah itu sendiri harus mempunyai fungsi hibah seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan rasa sosial, dan sebagainya. Maka dari itu praktik hibah tanah menjadi hal yang sangat kita jarang temui mengingat tanah merupakan barang yang sangat banyak dan berharga. Sehingga kita perlu mengetahui seperti apa praktek hibah tanah yang terjadi di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Dari praktik hibah tanah yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan segala hal yang diperoleh dari proses wawancara dengan berbagai narasumber, diantaranya;

---

<sup>1</sup>Dokumen Desa Bangkes 2021

<sup>2</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 158.



Wawancara terhadap ibu Saadahselaku pemberi hibah(*al wahib*)

“Awal mula terjadinya pemberian tanah hibah kepada almarhum Muntaha dikarenakan beliau dulu adalah orang dengan tingkat ekonomi rendah sehingga saya mengasuh serta mengurus dan di disekolahkan hingga besar,dikarenakan beliau orang nya mejadi anak yang baik,tekun dan bekerja keras hingga akhirnya pada tahun 2007 saya memberi sebidang tanah dengan sukarela agar bisa bisa bermanfaat dan tanah tersebut saya berikan sampai kepada keturunanya.”<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti meneemukan terjadinya akad pemberian tanah hibah antara ibu Saadah dan almarhum Muntahaterjadi saat almarhum Muntah masih hidup dan tanah tersebut merupakan akad hibah tanah yang menggunakan akad *hibah Mu’abbadyaitu* hibah tanah yang diberikan secara sukarela tanpa syarat apapun dan tanpa batasan waktu, dimana tanah tersebut merupakan mutlak menjadi pemilik almarhum muntaha dan ahli warisnya dan berhak melakukan tindakan hukum.

Peneliti juga mewawancarai terhadap saudara ilham ramadhan selaku ahli waris dari almarhum Muntaha (*mauhub lah*).

“Pada saat bapak masih sakit beliau sudah mewasiatkan tanah hibah kepada saya selaku anak pertama dan selama ini tanah tersebut dari waktu dihibahkan kepada bapak itu yang memang dikasih secara suka rela serta untuk dikelola dan tanah tersebut belum mempunyai sertifikat tanah dan sampai saat ini belum di daftarkan kepada Akta PPAT.”<sup>4</sup>

Hasil wawancara diatas peneliti menemukanbahwasan nya akad tanah hibah tersebut memang benar merupakan akad *hibah mu’abbad* diamana dapat diartikan dengan akad sepanjang masa sampai kepada ahli warisnya. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada tanah tersebut tanpa ada batasan waktu. Dalam hal ini jika melihat dari obsevasi yang dilakukan peneliti lakukan banyak terjadi hibah tanah pedesaan

---

<sup>3</sup>Saadah, selaku *wahib*, Wawancara langsung (Bangkes, 02 agustus 2021)

<sup>4</sup>Ilham, selaku ahli waris dari *mauhub lah*, Wawancara langsung (02 agustus 2021)

khususnya di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan terjadinya peralihan hibah tanah banyak dilakukan tanpa Akta PPAT. Akibatnya ketidaktahuan masyarakat pedesaan bahwa dalam hal ini ketentuan hibah telah ada undang-undang yang mengatur itu semua.

Peneliti juga mewawancari kasus hibah tanah yang berbeda antara bapak Makmun dan bapak Asmawi.

Wawancara terhadap bapak Makmun selaku pemberi hibah (*wahib*)

“Saya menghibahkan tanah kepada bapak asmawi untuk dikelola agar bisa membantu meringankan perekonomiannya dan tanah tersebut sewaktu-waktu saya cabut untuk kepentingan mendesak.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti menemukan bahwa akad tanah tersebut merupakan akad hibah *mu'qqad* dimana tanah hibah tersebut merupakan hanya pengambilan manfaat dari tanah tersebut untuk dikelola dan penerima hibah tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap tanah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan fungsi hibah yang menumbuhkan rasa tolong menolong antar sesama, mewujudkan rasa keadilan dan sebagainya.

Peneliti juga mewawancarai terhadap bapak Asmawi selaku penerima hibah (*mauhub lah*)

“Saya dikasih tanah oleh bapak Makmun untuk kelola dari tanah tersebut untuk menjadi mata pencaharian saya untuk menunjang perekonomian saat ini, tanah tersebut tidak dikasih dengan sertifikatnya melainkan hanya untuk dipergunakan sebagailahan pertanian saya sehari-hari”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Makmun, selaku *wahib*, Wawancara langsung (05 agustus 2021)

<sup>6</sup>Asmawi, selaku *Mauhuh lah*, Wawancara langsung (06 agustus 2021)

Berdasarkan dari wawancara diatas peneliti menemukan bahwa hibah tanah tersebut hanya pengambilan manfaat untuk dikelola atau bisa disebut *hibah mu'qqad*. Sehingga dalam penghibahan tersebut terdapat suatu hal yang dapat menumbuhkan rasa saling saling sayang dan tolong menolong antar sesama.

Saya juga mewawancarai dengan salah satu masyarakat Desa Bangkes sesepuh yaitu ibu Hatima mengenaipraktik penghibahan.

“Praktik penghibahan tanah di Desa Bangkes sendiri banyak terjadi dengan akad lisan ke lisan tanpa melibatkan perangkat desa atau lembaga yang berwenang dikarenakan masyarakat sendiri masih banyak yang tidak mengerti mengenai peraturan yang ada saat ini”<sup>7</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas peneliti menemukan bahwa masyarakat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menganut hukum adat, dimana masyarakat disana masih belum banyak mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku saat ini tentang pertanahan.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dilapangan, peneliti memaparkan hasil temuan tentang peralihan tanah hibah sebagai berikut:

1. Akad pemberian tanah hibah tersebut hanya terjadi melalui lisan bukan dengan akta PPAT.
2. Tanah hibah ibu Saadah kepada alm. Muntaha tersebut belum didaftarkan ke PPAT.
3. Peralihan atas tanah hibah tersebut dilaksanakan sesudah terjadinya perjanjian akad tersebut.

---

<sup>7</sup>Hatima, *Sesepuh*, Wawancara langsung (02 November 2021)

4. Terjadinya akad hibah tanah dari kedua kasus tersebut antara ibu Saadah dan alm. Muntaha pada saat masih hidup, begitupun dengan hibah tanah antara bapak Makmun dan bapak Asmawi.
5. Pada saat alm. Muntaha sebelum meninggal dunia tanah hibah tersebut sudah diwariskan dan diwasiatkan kepada anak nya yang pertama selaku ahli waris.

## **C. Pembahasan**

### **1. Praktik hibah tanah di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

Secara terminologi (*syara'*) jumbuh ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.<sup>8</sup>

Definisi hibah, menurut Pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatat Pasal 1666 dan Pasal 1667 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberi masih hidup. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah ialah suatu pemberian dari seseorang kepada seseorang lainnya, baik berupa harta atau bukan dengan sukarela (tanpa menginginkan imbalan/balasan) dan hanya mengharap semakin dekat dengan Allah SWT dan dilakukan pada saat kedua pihak (pemberi dan penerima) masih hidup.

---

<sup>8</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.

Hibah memiliki beberapa faedah, diantaranya adalah untuk memupuk kemakrufan, saling tolong menolong, kasih dan sayang. Karena yang demikian adalah anjuran atau seruan Allah swt sebagai bentuk ketaqwaan kita sebagai hambanya.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum bernegara, Dalam hidup ketika berinteraksi sosial dengan sesama manusia, selalu dan sering terjadi perbuatan atau sesuatu tindakan yang tanpa disadari sebenarnya merupakan suatu tindakan hukum dengan segala akibat hukumnya. Maksudnya perbuatan hukum tersebut termasuk pengertian, tata caranya dan akibat hukumnya diatur dalam suatu bentuk peraturan dan perundang-undangan. Didalam ajaran Islam terdapat *fiqh muamalah* yang secara umum mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan duniawi termasuk mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memberi, memiliki harta dan saling tukar menukar berdasarkan syariat Islam.

Dalam hal ini arti hibah dapat dipermasalahkan jika wujud pemberiannya berupa uang dengan jumlah yang banyak atau barang yang sangat bernilai. Dalam hal ini, maka pengertian prosedur hibah dan pemberiannya harus disertai dengan bukti-bukti ketetapan hukum resmi secara perdata agar tidak digugat oleh pihak ketiga, termasuk oleh orang-orang yang termasuk ahli waris di kemudian hari.

Berdasarkan hasil temuan penelititerhadap dua kasus yang berbeda terhadap peralihan tanah hibah di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dengan dua akad yang berbeda, yang pertama akad hibah tersebut merupakan akad hibah *Mu'abbad* dimana tanah hibah tersebut sudah menjadi si pemilik penerima hibah semasa hidup sampai keturunannya. Kasus yang kedua menggunakan akad hibah *Mu'aaqad* yakni tanah hibah tersebut hanya

mengambil manfaat dari tanah tersebut, sehingga penerima hibah tersebut tidak memiliki hak sepenuhnya terhadap tanah tersebut untuk melakukan tindakan hukum.

Praktik tanah hibah yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tidak dilakukan dengan akta notaris atau lembaga lainnya. Akan tetapi, akad hibah tersebut hanya melalui lisan. Jika melihat pada Pasal 686 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma”. Berdasarkan hal tersebut praktik penghibahan yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah sah dan sesuai dengan Pasal 686 ayat 3 yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga jika terjadi persengketaan dikemudian hari bisa dihadapkan di pengadilan hukum.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan hibah tanah di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

Secara terminologi (*syara'*) jumbuh ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.<sup>9</sup>

Definisi hibah, menurut Pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 668 menyatakan bahwa hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang dengan cara menghibahkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.

<sup>10</sup>Pasal 688, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*(Jakarta: Ditjen badilag Mahkamah Agung RI, 2013), 204.

Pasal 685 KHES mengenai rukun hibah itu sendiri terdiri dari:

- a. *Wahib*/pemberi.
- b. *Mauhub lah*/penerima
- c. *Mauhub bih*/benda yang dihibahkan
- d. *Iqrar*/pernyataan
- e. *Qabd*/penyerahan<sup>11</sup>

Di dalam hukum Islam (*Fiqh*), tidak dijelaskan secara spesifik tentang tatacara pemberian hibah, apakah secara lisan atau tertulis. Akan tetapi dengan adanya rukun hibah oleh sebagian Ulama berupa ijab Kabul, menunjukkan bahwa pemberian hibah adalah sah dilakukan secara lisan, bahkan juga sah dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan adanya penyerahan harta hibah.<sup>12</sup>

Jika pemberian hibah langsung dengan menyerahkan benda hibah tersebut kepada penerima hibah dan penerima hibah langsung pula memanfaatkan benda hibahtersebut, sehingga akan rentan sekali kemungkinan akan terjadi sengketa dikemudian hari. Hal ini banyak terjadi di pedesaan khususnya kasus hibah antara ibu Saadah kepada alm. Muntaha dan kasus hibah antara bapak Makmun kepada bapak Asmawi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. hibah dengan cara seperti ini dapat dilakukan terhadap objek hibah berupa benda bergerak.

Praktik tanah hibah yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tidak dilakukan dengan akta notaris atau lembaga lainnya. Akan tetapi, akad hibah tersebut hanya melalui lisan. Jika melihat pada Pasal 686 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata,

---

<sup>11</sup>Pasal 685, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, 212-213

<sup>12</sup>Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan*(Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017), 3.

tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma”. Berdasarkan hal tersebut praktik penghibahan yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Pasal 686 ayat 3 yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 709 yang menyatakan bahwa “Peralihan kepemilikan barang hibah kepada penerima hibah (*mauhub lah*) terjadi sejak diterimanya barang hibah tersebut” Jika melihat dari temuan Peralihan atas tanah hibah tersebut dilaksanakan sesudah terjadinya perjanjian akad tersebut. Maka dengan pasal tersebut sesuai dengan pasal yang ada di KHES Pasal 709.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil temuan diatas Pada saat alm. Muntaha sebelum meninggal dunia tanah hibah tersebut sudah diwariskan dan diwasiatkan kepada anak nya yang pertama selaku ahli waris.KHI menyatakan bahwa hibah dapat pula diperhitungkan sebagai warisan manakala orang tua dihibahkan kepada anaknya (harta hibah diberikan kepada anaknya) ataupun harta anak yang dihibahkan kepada orang tuanya yang dimuat dari Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 211 KHI<sup>14</sup>. Artinyadimana akad perjanjian tanah hibah tersebut antara ibu Saadah kepada alm. Muntaha menggunakan akad perjanjian hibah tanah *Muabbad* maka, tanah hibah tersebut telah sah menjadi sepenuhnya milik *mauhub lah*. Jadi, karena alm. Muntaha sudah mewariskan kepada anaknya maka peralihan tanah hibah tersebut akan beralih kepada ahli waris nya.Dan hal ini sudah sesuai dengan pasal 211.

---

<sup>13</sup>Pasal 709, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*(Jakarta: Ditjen badilagMahkamah Agung RI, 2013), 217

<sup>14</sup>Pasal 211 dan 212 *Kompilasi Ilukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2005), 93-94.



### **3. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik tanah hibah di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 dan Pasal 1667 dijelaskan bahwa “hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberi masih hidup.”<sup>15</sup>

Syarat-Syarat Hibah dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah. Akan tetapi, dengan melihat Pasal 1666 KUH Perdata maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-Syarat hibah dalam KUH Perdata, diantaranya adalah:

- a. Adanya Perjanjian
- b. Penghibah
- c. Penerima Hibah
- d. Barang Hibah

Dalam kasus praktik hibah tanah yang terjadi di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Kasus pertama, hibah tanah antara ibu Sa’adah dan alm. Muntaha Berdasarkan hasil temuan akad pemberian tanah hibah tersebut hanya terjadi melalui lisan bukan dengan akta notaris artinya jika dilihat dengan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang “Tiada suatu penghibahan yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan

---

<sup>15</sup>Pasal 1666, *Kitab undang-undang hukum perdata*. (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), 385

demikian maka penghibahan itu tidak sah”.<sup>16</sup> Jika melihat Pasal diatas sudah jelas bahwa hibah tanah tersebut tidak sah .

Tanah hibah yang terjadi antara ibu Saadah kepada alm. Muntaha tersebut belum didaftarkan ke PPAT. Berkaitan dengan Pasal 1682 setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, setiap pemberian tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 1 PP 24/1997, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Maka dari itu, tanah hibah tersebut tidak sah sebelum dilaksanan perjanjian nya di lembaga yang berwenang.<sup>17</sup>

Pada saat terjadinya akad hibahtersebut alm. Muntaha masih hidup diduniadan hal itupun juga sama pada hibah tanah antara bapak makmun kepada bapak Asmawi. yang memang sampai saat ini masih hidup. Jadi, akad tersebut adalah sah. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 ayat (2) yaitu “Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup”.

Peralihan atas tanah hibah tersebut dilaksanakan sesudah terjadinya perjanjian akad tersebut. Berdasarkan hal tersebut peralihan tanah hibah dari ibu Saadah kepada alm. Muntaha berpindah tangan tanpa adanya dengan akta notaris sebagaimana dijelaskan pada asal 1682 KUHP yang menjelaskan tentang “Tiada suatu penghibahan yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka

---

<sup>16</sup>Pasal 1680 dan 1682, *Kitab undang-undang hukum perdata*, 38.

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 38 ayat 1

penghibahan itu tidak sah”. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, setiap pemberian tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan hal tersebut itu tidak dibenarkan menurut hukum yang ada dan tidak sah.